



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG
PANDUAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS
MERDEKA PROGRAM SARJANA DAN SARJANA TERAPAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran dalam menyusun dan melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana dan Sarjana Terapan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana dan Sarjana Terapan Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PANDUAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
6. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat memvandingkan, memvetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang

- pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 12. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
 13. Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 14. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan.
 15. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang diperoleh lulusan melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman belajar.
 16. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
 17. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh CPL.
 18. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL.
 19. Pembelajaran di luar program studi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar program studi baik dalam lingkup UNY, perguruan tinggi di luar UNY, atau institusi/lembaga di luar UNY.
 20. Pertukaran Mahasiswa adalah kegiatan belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
 21. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
 22. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (*experiential learning*) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).
 23. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah

program sarjana pendidikan untuk mempelajari dan mempraktikkan keterampilan mengajar dalam bentuk kegiatan mengajar terbimbing dan praktik persekolahan di satuan pendidikan formal, non formal maupun informal.

25. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
26. Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana.
27. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.
28. Membangun Desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.
29. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah salah satu bentuk kegiatan PkM oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.
30. Dunia Usaha dan Dunia Industri yang selanjutnya disingkat DUDI adalah suatu lingkup usaha yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia.
31. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara UNY dengan perguruan tinggi, DUDI atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 2

Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Yogyakarta merupakan petunjuk bagi jurusan dan/atau program studi dalam menyusun dan melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka program studi.

Pasal 3

Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Pasal 4

- (1) Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Yogyakarta berisi penjelasan umum dasar disusunnya kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan prosedur penyusunan dan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang meliputi:
- a. Pola masa belajar
 - b. Beban belajar
 - c. Sebaran mata kuliah
 - d. Bentuk dan kegiatan pembelajaran
 - e. Persyaratan peserta pembelajaran
 - f. Mekanisme pelaksanaan belajar
 - g. Kemitraan.
- (2) Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Yogyakarta juga menjelaskan pihak terkait dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Yogyakarta dan penjaminan mutu.

Pasal 5

Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Juni 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PANDUAN IMPLEMENTASI KURIKULUM
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
PROGRAM SARJANA DAN SARJANA
TERAPAN UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA

**PANDUAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-
KAMPUS MERDEKA PROGRAM SARJANA DAN SARJANA TERAPAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Salah satu tugas pendidikan tinggi adalah mengembangkan kompetensi mahasiswa agar memiliki karakter kuat, terampil, kreatif, inovatif, *technopreunership*, serta peka lingkungan. Tugas ini dapat diejawantahkan melalui kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka. Luaran pembelajaran harus dipahami sebagai proses berkesinambungan, berlangsung lama, dan perlu pembinaan yang berkelanjutan. Pembaharuan kurikulum perlu diposisikan sebagai upaya menciptakan koherensi, baik secara struktural maupun konseptual agar dapat diperoleh program studi yang kuat. Tata kelola kurikulum yang baik memberi pengaruh yang signifikan terhadap aliran dan mata rantai pembelajaran dan budaya akademik bagi keberhasilan program studi yang berkualitas dan bermartabat. Artinya, kurikulum program studi perlu dipersepsi sebagai alat rekonstruksi pengetahuan secara sistematis. Oleh karena itu, sejalan dengan inovasi pendidikan yang dijadikan kebijakan pemerintah melalui konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, pembaharuan kurikulum menjadi kebutuhan setiap saat.

Perubahan kurikulum perlu dipersepsi secara lebih inovatif agar perubahan ini mampu memfasilitasi terjadinya transformasi para pembelajar dalam mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara reflektif, ilmiah, dan terprogram. Fenomena ini menjadi dasar pijak UNY agar konteks kurikulum menjadi dasar pewarisan budaya bagi generasi milenial di masa

depan serta sebagai proses pengembangan kompetensi unggul. Perspektif ini sangat relevan dengan lima pilar Unesco, yakni *learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, and learning to transform one self and society*. Artinya, kurikulum harus mampu mengembangkan pembelajar dalam mengonstruksi pengetahuan dan sekaligus memanfaatkan pengetahuannya bagi masyarakat, di samping kemampuan untuk mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah masyarakat.

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan perkembangan zaman. *Link and match* tidak saja dilihat antara dunia pendidikan dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Sebagai salah lembaga pendidikan tenaga kependidikan terpadang di Indonesia, UNY dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Pengembangan kurikulum yang inovatif haruslah menjadi kesepakatan bersama dalam pengelolaan perguruan tinggi. Universitas Negeri Yogyakarta (selanjutnya disingkat UNY) kemudian menyusun kebijakan Rektor UNY berupa Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana dan Sarjana Terapan Universitas Negeri Yogyakarta. Tahapan berikutnya adalah perlu dibuat petunjuk teknis yang operasional sebagai panduan bagi program studi untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar visi UNY yaitu "Menjadi universitas kependidikan unggul, kreatif, dan inovatif berlandaskan ketakwaan, kemandirian dan kecendekiaan pada tahun 2025" dapat dicapai, baik dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan tenaga kependidikan maupun nonkependidikan. Oleh karena itu, UNY merancang kurikulum yang mendukung kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebijakan nasional.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi program studi untuk mewujudkan UNY yang mendapatkan mandat untuk mengembangkan otonomi akademik dan fleksibel dalam menciptakan kultur belajar yang inovatif. Hal ini sejalan dengan perspektif Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, yakni tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Panduan ini juga

diharapkan mampu mengaktualisasikan kebijakan nasional bidang pendidikan, yakni hak belajar tiga semester di luar program studi bagi mahasiswa.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Tujuan

Penyusunan panduan ini untuk menjadi acuan bagi program studi dalam menyusun dan mengelola kurikulum merdeka belajar sesuai dengan tujuan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

D. Sasaran

Penyusunan dan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ditujukan pada program studi:

1. Sarjana Kependidikan
2. Sarjana Nonkependidikan
3. Sarjana Terapan.

E. Pengertian

Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka memiliki beberapa istilah sebagai berikut.

1. Kelompok Mata Kuliah Utama adalah sejumlah mata kuliah untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) utama pada program studi, yang terdiri atas mata kuliah dasar universitas, mata kuliah dasar kependidikan (untuk program kependidikan), mata kuliah fakulter, dan

mata kuliah program studi (bidang studi/keahlian). Mata kuliah ini dapat ditempuh di luar UNY dengan skema transfer kredit.

2. Kelompok Mata Kuliah Tambahan adalah sejumlah mata kuliah untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) tambahan, terdiri atas mata kuliah tingkat lanjut dan mata kuliah unggulan/penciri/ peminatan program studi.
3. Mata kuliah luar program studi di dalam UNY dan di luar UNY adalah mata kuliah pilihan mahasiswa untuk memenuhi pencapaian CPL tambahan yang ditempuh di dalam maupun di luar UNY.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Yogyakarta mencakup:

1. Pola masa belajar
2. Beban belajar
3. Sebaran mata kuliah
4. Bentuk dan kegiatan pembelajaran
5. Persyaratan peserta pembelajaran
6. Mekanisme pelaksanaan belajar
7. Kemitraan

G. Hal Penting Dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

1. Peran Pihak Terkait
2. Penjaminan Mutu

BAB II IMPLEMENTASI KURIKULUM

Implementasi kurikulum ini menjelaskan sembilan ruang lingkup Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Yogyakarta.

A. Pola Masa Belajar

1. Pengertian Pola Masa Belajar

Pola masa belajar diartikan sebagai pola jumlah sks dan/atau semester yang harus ditempuh mahasiswa di dalam program studi asal di UNY, di luar program studi asal di UNY, dan di program studi asal di luar UNY.

- a. Pola masa belajar di dalam program studi asal di UNY adalah jumlah sks dan/atau semester yang harus ditempuh mahasiswa di dalam program studi asal di UNY.
- b. Pola masa belajar di luar program studi asal di UNY adalah jumlah sks dan/atau semester yang harus ditempuh mahasiswa di luar program studi asal di lingkungan UNY.
- c. Pola masa belajar di luar program studi asal (pada program studi yang sama dan/atau berbeda) di luar UNY adalah jumlah sks dan/atau semester yang harus ditempuh mahasiswa di luar program studi asal (pada program studi yang sama dan/atau berbeda) di luar UNY, baik pada lembaga perguruan tinggi, lembaga pendidikan formal/nonformal, Lembaga dunia usaha dan dunia industri (DUDI), lembaga kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, dan/atau lembaga lain yang relevan.
- d. Pola masa belajar dipilih oleh mahasiswa pada akhir semester 2 (dua).
- e. Mahasiswa yang dimaksud berhak untuk menempuhnya adalah mahasiswa yang terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD Dikti).

2. Pola Masa Belajar

Pola masa belajar yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor UNY Nomor 5 Tahun 2020 mengakomodasi karakteristik program studi yang berada di UNY dan luar UNY serta harus ditempuh oleh mahasiswa. Karakteristik program studi yang dimaksud adalah program studi untuk sarjana kependidikan, program studi untuk sarjana nonkependidikan, dan program studi untuk sarjana terapan. Mahasiswa hanya berhak memilih salah satu pola dari tiga pola masa belajar

yang ditawarkan. Berikut ini adalah tiga pola masa belajar yang ditawarkan (Tabel 1).

Tabel 1. Pola Masa Belajar

No Pola	Dalam Program Studi di UNY	Luar Program Studi di UNY	Luar Institusi UNY (Perguruan Tinggi Lain/ DUDI/Masyarakat)	Total Semester
1.	5	1	2	8
2.	6	1	1	8
3.	6	0	2	8

a. Program studi untuk sarjana kependidikan menyiapkan 3 (tiga) pola masa belajar

1) Nomor Pola 1 (Pola Masa Belajar 5-1-2)

- a) sebanyak 5 semester (110-112 sks) di dalam program studi asal di UNY
- b) sebanyak 1 semester (8-12 sks) di luar program studi asal di UNY
- c) sebanyak 2 semester (28-32 sks) di luar program studi asal (pada program studi yang sama dan/atau berbeda) di luar UNY

2) Nomor Pola 2 (Pola Masa Belajar 6-1-1)

- a) sebanyak 6 semester (110-112 sks) di dalam program studi asal di UNY
- b) sebanyak 1 semester (18-20 sks) di luar program studi asal di UNY
- c) sebanyak 1 semester (18-20 sks) di luar program studi asal (pada program studi yang sama dan/atau berbeda) di luar UNY

3) Nomor Pola 3 (Pola Masa Belajar 6-0-2)

- a) sebanyak 6 semester (110-112 sks) di dalam program studi asal di UNY
- b) sebanyak 2 semester (36-40 sks) di luar program studi asal (pada program studi yang sama dan/atau berbeda) di luar UNY.

Tabel 2. Sebaran Mata Kuliah Program Sarjana Kependidikan

Sebaran Mata Kuliah	Pola 1 (5-1-2)	Pola 2 (6-1-1)	Pola 3 (6-0-2)
Mata Kuliah Program Studi (termasuk Pembelajaran Mikro dan Tugas Akhir)	82-84	82-84	82-84
Mata Kuliah Universiter	20	20	20
Mata Kuliah Dasar Kependidikan	8	8	8
Mata Kuliah di Program Studi lain UNY	8-12	18-20	0
Mata kuliah di luar UNY (termasuk mata kuliah tingkat lanjut dan mata kuliah unggulan/penciri/peminatan program studi)	28-32	18-20	36-40
JUMLAH	146-156	146-152	146-152

b. Program Studi untuk Sarjana Nonkependidikan UNY menyiapkan 3 (tiga) pola masa belajar

1) Nomor Pola 1 (Pola Masa Belajar 5-1-2)

- a) sebanyak 5 semester (100-104 sks) di dalam program studi asal di UNY
- b) sebanyak 1 semester (8-12 sks) di luar program studi asal di UNY
- c) sebanyak 2 semester (28-32 sks) di luar program studi asal (pada program studi yang sama dan/atau berbeda) di luar UNY

2) Nomor Pola 2 (Pola Masa Belajar 6-1-1)

- a) sebanyak 6 semester (118-120 sks) di dalam program studi asal di UNY
- b) sebanyak 1 semester (12-16 sks) di luar program studi asal di lingkungan UNY
- c) sebanyak 1 semester (16-20 sks) di luar program studi asal (pada program studi yang sama dan/atau berbeda) di luar UNY

3) Nomor Pola 3 (Pola Masa Belajar 6-0-2)

- a) sebanyak 6 semester (110-116 sks) di dalam program studi asal
- b) sebanyak 2 semester (36-40 sks) di luar program studi asal (pada program studi yang sama dan/atau berbeda) di luar UNY

Tabel 3. Sebaran Mata Kuliah Program Sarjana Nonkependidikan

Sebaran Mata Kuliah	Pola 1 (5-1-2)	Pola 2 (6-1-1)	Pola 3 (6-0-2)
Mata Kuliah Program Studi (termasuk Tugas Akhir)	80-84	98-100	90-96
Mata Kuliah Universitas	20	20	20
Mata Kuliah di Program Studi lain UNY	18-20	12-16	0
Mata kuliah di luar UNY (termasuk mata kuliah tingkat lanjut dan mata kuliah unggulan/penciri/peminatan program studi)	28-32	16-20	36-40
JUMLAH	146-156	146-156	146-156

c. Program Studi untuk Sarjana Terapan UNY menyiapkan 2 (dua) pola masa belajar

1) Nomor Pola 1 (Pola Masa Belajar 5-1-2)

- a) sebanyak 5 semester (100-104 sks) di dalam program studi asal di UNY
- b) sebanyak 1 semester (8-12 sks) di luar program studi asal di UNY
- c) sebanyak 2 semester (28-32 sks) di luar program studi asal (pada program studi yang sama dan/atau berbeda) di luar UNY

- 2) Nomor Pola 3 (Pola Masa Belajar 6-0-2)
 - a) sebanyak 6 semester (110-116 sks) di program studi asal
 - b) sebanyak 2 semester (36-40 sks) di luar program studi asal (pada program studi yang sama dan/atau berbeda) di luar UNY

Tabel 4. Sebaran Mata Kuliah Sarjana Terapan

Sebaran Mata Kuliah	POLA 1 (5-1-2)	POLA 3 (6-0-2)
Mata Kuliah Program Studi (termasuk Tugas Akhir)	80-84	90-96
Mata Kuliah Universitas	20	20
Mata Kuliah di Program Studi lain UNY	18-20	0
Mata kuliah di luar UNY (termasuk mata kuliah tingkat lanjut dan mata kuliah unggulan/penciri/peminatan program studi)	28-32	36-40
JUMLAH	146-156	146-156

3. Tugas dan Kewajiban Program Studi

- a. Program studi wajib menyiapkan 3 (tiga) pola masa belajar seperti pada Tabel 1.
- b. Program studi menyusun capaian pembelajaran lulusan (CPL) utama dan tambahan.
- c. Program studi menyusun mata kuliah utama program studi yang dikembangkan dari CPL utama dan dapat ditempuh mahasiswa dalam 5 (lima) semester.
- d. Program studi menyusun mata kuliah tambahan untuk 1 (satu) atau 2 (dua) semester, yang dikembangkan dari CPL tambahan dan dapat diambil baik oleh mahasiswa dari dalam program studi sendiri maupun dari luar program studi yang dapat ditempuh di semester 6 (enam) dan 7 (tujuh). Program studi menyiapkan mata kuliah lanjut minimal 10 (sepuluh) sks.

Beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan oleh program studi dalam menyusun kurikulum:

- a. Program studi dapat menetapkan persyaratan-persyaratan minimal di luar prerekuisitas mata kuliah program studi asal. Persyaratan ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa mahasiswa dari luar program studi asal tersebut dapat menyelesaikan/lulus mata kuliah yang ditempuh di program studi ini.

- b. Program studi juga perlu mempersiapkan strategi untuk menggabungkan sks dan/atau semester yang ditempuh oleh mahasiswa dari luar program studi asal, sebagai satu kesatuan paket sks dan/atau semester.
- c. Program studi juga perlu memperhitungkan jumlah kelas yang dapat dibuka untuk setiap mata kuliah di luar kelompok mata kuliah utama program studi asal, dan berapa minimal dan maksimal mahasiswa untuk satu kelas perkuliahan.

B. Beban belajar

Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020, beban belajar merupakan takaran waktu kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks.

1. Beban belajar mahasiswa paling sedikit 146 (seratus empat puluh enam) sks dan paling banyak 156 (seratus lima puluh enam) sks, yang harus diselesaikan dalam kurun waktu paling lama 6 tahun akademik.
2. Beban belajar untuk 1 (satu) sks diatur dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial
 - 1) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - b. Proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis
 - 1) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - c. Proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau PkM 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3. Beban belajar Kuliah Kerja Nyata adalah 6 (enam) sks.
4. Beban belajar Praktik Kependidikan adalah 6 (enam) sks.
5. Beban belajar Praktik Industri (PI) atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah 6-20 (enam sampai dengan dua puluh) sks. Apabila dalam pelaksanaan PI dan PKL melebihi beban belajar yang ditentukan oleh program studi, kelebihan tersebut dapat diekuivalenkan dengan mata kuliah yang relevan.

6. Beban Tugas Akhir Skripsi, Tugas Akhir Karya Seni, dan Tugas Akhir Bukan Skripsi adalah 8 (delapan) sks.
7. Beban belajar untuk mata kuliah program studi ditentukan oleh program studi dengan memperhatikan kelayakan waktu dan kedalaman serta keluasan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai *learning outcome* mata kuliah tersebut.
8. Program studi menetapkan beban belajar yang harus diselesaikan mahasiswa di dalam program studi asal maupun di luar program studi asal sesuai dengan pola masa belajar yang memungkinkan dipilih mahasiswa.
9. Pengambilan beban belajar pada setiap semester dilakukan mahasiswa melalui proses pembimbingan akademik sebelum masa perkuliahan dimulai.
10. Jumlah beban belajar maksimal yang dapat diambil mahasiswa ditentukan berdasarkan peraturan akademik yang berlaku di UNY.

C. Jenis dan Beban, Kode, serta Sebaran Mata Kuliah

Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UNY terdiri atas Kelompok Mata Kuliah Utama dan Kelompok Mata Kuliah Tambahan. Berbagai mata kuliah tersebut dirumuskan sesuai dengan karakteristik program studi, baik program studi untuk sarjana pendidikan, sarjana nonpendidikan, maupun sarjana terapan. Berikut ini penjelasan terkait dengan jenis dan beban mata kuliah, kode mata kuliah, dan sebaran mata kuliah.

1. Jenis dan Beban Mata Kuliah

a. Mata Kuliah MKU

Untuk mengembangkan karakter dan keindonesiaan serta untuk mencapai visi-misi, UNY menyelenggarakan Mata Kuliah Universitas (MKU). MKU terdiri atas MKU wajib dan MKU pilihan. MKU wajib terdiri atas delapan mata kuliah dengan bobot 20 sks sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Mata Kuliah MKU Wajib

Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
MKU6201	Pendidikan Agama Islam ¹⁾	2
MKU6202	Pendidikan Agama Katolik ¹⁾	
MKU6203	Pendidikan Agama Kristen Protestan ¹⁾	
MKU6204	Pendidikan Agama Hindu ¹⁾	
MKU6205	Pendidikan Agama Budha ¹⁾	
MKU6206	Pendidikan Agama Konghucu ¹⁾	
MKU6207	Pendidikan Kewarganegaraan	2
MKU6208	Pancasila	2

Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
MKU6209	Bahasa Indonesia	2
MKU6211	Bahasa Inggris	2
MKU6212	Transformasi Digital ²⁾	2
MKU6213	Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan ²⁾	2
MKU6614	Kuliah Kerja Nyata ^{3) 4)}	6
Total		20

Keterangan:

- 1) pilih salah satu sesuai dengan agama yang dianut
- 2) kompetensi disesuaikan dengan karakteristik program studi
- 3) khusus untuk Sarjana Terapan dapat menggunakan nama lain sesuai dengan karakteristik program studi (fleksibel)
- 4) pelaksanaan KKN dikoordinasikan oleh LPPM dan Bidang Akademik

Di samping MKU wajib, setiap program studi diharuskan menawarkan minimal 1 (satu) mata kuliah MKU pilihan, yang dikoordinasikan/ditentukan oleh fakultas masing-masing. Kode mata kuliah tetap MKU dan dapat dipilih mahasiswa mahasiswa sebagaimana tercantum pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Mata Kuliah MKU Pilihan

Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
MKU6215	Kebugaran Jasmani ¹⁾	2
MKU6216	Literasi Sosial dan Kemanusiaan ¹⁾	
MKU6217	Literasi Sains dan Teknologi ¹⁾	
MKU6218	Pendidikan Inklusi ¹⁾	
MKU6219	Apresiasi Seni dan Budaya ¹⁾	
Total		2

Keterangan:

- 1) Mata kuliah yang ditawarkan program studi sesuai yang telah ditentukan fakultas

b. Mata Kuliah Fakulter

Mata kuliah fakulter (MKF) merupakan mata kuliah penciri fakultas yang berfungsi untuk mengembangkan kompetensi umum di fakultas. Nama mata kuliah dan beban sks MKF disepakati di tingkat fakultas. Kode MKF seperti tercantum pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Kode Huruf Mata Kuliah Fakulter

No	Kode	Nama Mata Kuliah
1	FIP	Fakultas Ilmu Pendidikan
2	FBS	Fakultas Bahasa dan Seni
3	FMI	Fakultas MIPA
4	FIS	Fakultas Ilmu Sosial
5	FTE	Fakultas Teknik
6	FIK	Fakultas Ilmu Keolahragaan
7	FEK	Fakultas Ekonomi

Mata kuliah fakulter ditentukan oleh fakultas masing-masing, baik nama maupun beban sks, dengan kisaran antara 4-12 sks. Contoh MKF:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Logika | 6. Pendidikan Teknologi Kejuruan |
| 2. Matematika | 7. Pengembangan Kurikulum Kejuruan |
| 3. Statistika | 8. Media Pembelajaran Kejuruan |
| 4. Bahasa Asing | 9. Penilaian dan Evaluasi Kejuruan. |
| 5. Teori Sosial Indonesia | 10. dan lainnya |

c. Mata Kuliah Program Studi

Mata Kuliah Program Studi (MKPS) merupakan mata kuliah bidang studi/keahlian yang berorientasi pada pengembangan karakteristik program studi, kemampuan teknologi informasi dan komunikasi, revolusi industri 4.0. MKPS harus mengacu kepada visi-misi program studi, fakultas, dan universitas. Di samping itu, MKPS juga harus mengacu kepada profil lulusan, bahan kajian, beban sks, nama mata kuliah, dan kode mata kuliah.

Kode huruf MKPS diacu dari pedoman kode huruf yang sudah ditetapkan oleh universitas (*terlampir*). Kode angka MKPS disesuaikan oleh masing-masing program studi. Berikut penjelasan masing-masing mata kuliah tersebut.

1) Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan

Seluruh program studi S-1 diwajibkan mengambil Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP), seperti tercantum pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan

Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
...63..	Metodologi Penelitian ...	3
...68..	Tugas Akhir	8
Total		11

Keterangan:

- (...) diisi sesuai program studi
- Nama MKPS, kode MKPS, dan jumlah sks ditentukan oleh masing-masing Program studi dengan beban minimal 11 sks
- Kode huruf MKPS diacu dari pedoman kode huruf yang telah ditetapkan oleh universitas (*terlampir*), sedangkan kode angka MKPS ditentukan oleh masing-masing program studi

2) Mata Kuliah Keilmuan

Mata kuliah keilmuan adalah mata kuliah yang dibangun dari bahan kajian untuk mendukung pencapaian profil lulusan sesuai karakteristik program studi. Program studi kependidikan wajib melaksanakan Mata

Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK), Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP), Pembelajaran Mikro, Praktik Kependidikan (PK). Berikut ini penjelasan untuk setiap mata kuliah keilmuan.

(a) Mata Kuliah Dasar Kependidikan

Mahasiswa program studi untuk sarjana kependidikan diwajibkan mengambil Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) sebesar 8 sks. MKDK berfungsi untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam ilmu pendidikan, psikologi pendidikan, manajemen pendidikan, dan sosiologi dan antropologi pendidikan. MKDK yang dimaksud dapat dicermati pada Tabel 9.

Tabel 9. Mata Kuliah Dasar Kependidikan

Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
MDK6201	Ilmu Pendidikan	2
MDK6202	Psikologi Pendidikan	2
MDK6203	Manajemen Pendidikan	2
MDK6204	Sosiologi dan Antropologi Pendidikan	2
Total		8

(b) Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP)

Mahasiswa program studi untuk sarjana kependidikan diwajibkan mengambil MKKPP seperti tercantum pada Tabel 10.

Tabel 10. Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP)

Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
...6201	Kurikulum dan Pembelajaran...	2
...6202	Strategi Pembelajaran...	2
...6203	Media Pembelajaran...	2
...6204	Penilaian Pembelajaran...	2
Total		8

Keterangan:

- a. (...) diisi sesuai program studi
- b. Jumlah sks MKKPP ditentukan oleh masing-masing program studi minimal 8 sks
- c. Nama mata kuliah disesuaikan dengan program studi
- d. Kode huruf mata kuliah program studi sesuai pedoman (*terlampir*) sedangkan kode angka mata kuliah program studi sesuai masing-masing program studi.

(c) Pembelajaran Mikro, Praktik Kependidikan (PK), dan Praktik Nonpersekolahan (PNP)

Seluruh program studi S-1 kependidikan diwajibkan mengambil mata kuliah pembelajaran mikro Praktik Kependidikan (PK) atau Praktik

Nonpersekolahan (PNP). Pembelajaran Mikro dan PK dikoordinasikan oleh Pusat/Divisi PPL-PKL dan Bidang Akademik.

Tabel 11. Pembelajaran Mikro, Praktik Kependidikan, dan Praktik Nonpersekolahan

Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
PEN6201	Pembelajaran Mikro	2
PEN6601	Praktik Kependidikan ¹⁾	6
PEN6602	Praktik Nonpersekolahan ²⁾	6
Total		8

Keterangan:

¹⁾ untuk kelompok persekolahan

²⁾ untuk kelompok nonpersekolahan

(d) Magang untuk Program studi Sarjana Nonkependidikan

Program studi nonkependidikan diwajibkan melaksanakan magang berupa Praktik Industri (PI) atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang disesuaikan dengan karakteristik program studi dan dilaksanakan di perusahaan, industri, atau lembaga pemerintah dan nonpemerintah. Jumlah sks PI atau PKL dalam rentangan 6-20 sks.

Tabel 12. Mata Kuliah Magang Sarjana Nonkependidikan

Kode	Nama Mata Kuliah	Rentang sks
FTE6...	Praktik Industri ¹⁾	6-20 ²⁾
PKL6...	Praktik Kerja Lapangan ¹⁾	6-20 ²⁾

Keterangan :

¹⁾ dipilih salah satu

²⁾ beban sks ditentukan oleh program studi

(e) Magang untuk Program Sarjana Terapan

Magang Sarjana Terapan berupa Praktik Industri Terbimbing (PIT) dan Praktik Industri Mandiri (PIM). PIT adalah mata kuliah lapangan yang dilaksanakan di industri/lembaga pemerintah maupun nonpemerintah/ perusahaan, mahasiswa dalam bimbingan instruktur dan dosen pembimbing dari UNY. PIT disesuaikan dengan karakteristik program studi mengacu pada profil lulusan dengan bobot sks 6-20 sks. PIM adalah mata kuliah lapangan yang dilaksanakan di industri/lembaga pemerintah maupun nonpemerintah/perusahaan, mahasiswa melakukan praktik kerja dengan asumsi sudah memiliki pengalaman latihan kerja selama PIT sehingga diharapkan mahasiswa

mampu bekerja sesuai dengan tugas/*job* yang diberikan. PIM disesuaikan dengan karakteristik program studi mengacu pada profil lulusan dengan bobot sks 6-20 sks.

Tabel 13. Mata Kuliah Magang Sarjana Terapan

Kode	Nama Mata Kuliah	Rentang sks
... 6...	Praktik Industri Terbimbing	6-20 ¹⁾
... 6...	Praktik Industri Mandiri	6-20 ¹⁾

Keterangan :

¹⁾ beban sks ditentukan oleh program studi

2. Kode Mata Kuliah

Kode mata kuliah berisi 3 (tiga) huruf dan 4 (empat) angka. Kode huruf mencerminkan mata kuliah tingkat universitas, fakulter, dan program studi. Kode selanjutnya adalah angka, terdiri atas 4 digit. Berikut ini ketentuan kode mata kuliah.

a) Kode Huruf

- 1) Mata Kuliah Universitas memiliki kode MKU
- 2) Mata Kuliah Fakulter sesuai kode fakultas (Tabel 7)
- 3) Mata Kuliah Program studi sesuai pedoman kode huruf yang telah ditetapkan oleh universitas (*terlampir*)

b) Kode Angka

- 1) Digit pertama: level KKNI adalah level 6 (Sarjana)
- 2) Digit kedua: jumlah (bobot) sks.
- 3) Digit ketiga dan keempat: nomor urut mata kuliah
Contoh: untuk PAI S-1, dengan sks = 2 dan bernomor urut 1,
kodenya: adalah: MKU6201
- 4) Mata Kuliah Universitas sesuai urutan mata kuliah universitas
- 5) Mata Kuliah Fakulter sesuai urutan mata kuliah fakulter
- 6) Mata Kuliah Program studi sesuai urutan mata kuliah program studi dan ditetapkan oleh program studi

3. Simulasi Struktur Kurikulum SKS Minimal

a. Program Studi Kependidikan

Pola 5-1-2

Semester	5-1-2				KETERANGAN
	Prodi Asal	Luar Prodi di UNY	Luar Prodi Luar UNY	Jml	
SEM 1	22			22	Kelompok MK Utama/prodi asal (paket)
SEM 2	22			22	Kelompok MK Utama/prodi asal (paket)
SEM 3	22			22	a. Kelompok MK Utama/prodi asal termasuk MKU Pilihan (2 sks) dan Statistika (2 sks) b. Dapat ditambah Kelompok MK Tambahan/luar prodi
SEM 4	22			22	
SEM 5	2	8	10	20	
SEM 6	0		18	18	Dapat berisi MK Utama/prodi asal atau MK Tambahan/luar prodi atau keduanya
SEM 7	12			12	a. MK Praktik Kependidikan (6 sks) dan KKN (6 sks) b. Dapat ditambah MK Utama/prodi asal atau MK Tambahan/luar prodi
SEM 8	8			8	a. Tugas Akhir (8 sks) dapat ditawarkan di sem 7 atau 8 b. Dapat ditambah MK Utama/prodi asal atau MK Tambahan/luar prodi atau keduanya
Total sks	110	8	28	146	
Total sks yang diijinkan	146-156				

Pola 6-1-1

Semester	6-1-1				KETERANGAN
	Prodi Asal	Luar Prodi di UNY	Luar Prodi Luar UNY	Jml	
SEM 1	22			22	Kelompok MK Utama (paket)
SEM 2	22			22	Kelompok MK Utama (paket)
SEM 3	22			22	a. Kelompok MK Utama/prodi asal termasuk MKU Pilihan (2 sks) dan Statistika (2 sks) b. Dapat ditambah Kelompok MK Tambahan/luar prodi
SEM 4	22			22	
SEM 5	2	8	10	20	
SEM 6	10		8	18	a. MK Prodi Asal adalah MK tingkat lanjut bidang studi dan/atau MK unggulan/penciri/peminatan, minimal 10 sks; dapat disediakan lebih dari satu paket MK tingkat lanjut bidang studi atau MK unggulan/penciri/ peminatan b. Dapat ditambah MK Utama/prodi asal atau MK Tambahan/luar prodi atau keduanya
SEM 7	12			12	a. MK Praktik Kependidikan (6 sks) dan KKN (6 sks) b. Dapat ditambah MK Utama/prodi asal atau MK Tambahan/luar prodi
SEM 8	8			8	a. Tugas Akhir (8 sks) dapat ditawarkan di sem 7 atau 8 b. Dapat ditambah MK Utama/prodi asal atau MK Tambahan/luar prodi atau keduanya
Total sks	120	8	18	146	
Total sks yang diijinkan	146-156				

Pola 6-0-2

Semester	6-0-2				KETERANGAN
	Prodi Asal	Luar Prodi di UNY	Luar Prodi Luar UNY	Jml	
SEM 1	22			22	Kelompok MK Utama (paket)
SEM 2	22			22	Kelompok MK Utama (paket)
SEM 3	22			22	a. Kelompok MK Utama/prodi asal termasuk MKU Pilihan (2 sks) dan Statistika (2 sks) b. Dapat ditambah Kelompok MK Tambahan/luar prodi
SEM 4	22			22	
SEM 5	2		18	20	
SEM 6	10		8	18	a. MK Prodi Asal adalah MK tingkat lanjut bidang studi dan/atau MK unggulan/penciri/peminatan, minimal 10 sks; dapat disediakan lebih dari satu paket MK tingkat lanjut bidang studi atau MK unggulan/penciri/peminatan b. Dapat ditambah MK Utama/prodi asal atau MK Tambahan/luar prodi atau keduanya
SEM 7	12			12	a. MK Praktik Kependidikan (6 sks) dan KKN (6 sks) b. Dapat ditambah MK Utama/prodi asal atau MK Tambahan/luar prodi
SEM 8	8			8	a. Tugas Akhir (8 sks) dapat ditawarkan di sem 7 atau 8 b. Dapat ditambah MK Utama/prodi asal atau MK Tambahan/luar prodi atau keduanya
Total sks	120	0	26	146	
Total sks yang diijinkan	146-156				

b. Program Studi Nonkependidikan

Pola 5-1-2

Semester	5-1-2				KETERANGAN
	Prodi Asal	Luar Prodi di UNY	Luar Prodi Luar UNY	Jml	
SEM 1	22			22	Kelompok MK Utama/prodi asal (paket)
SEM 2	22			22	Kelompok MK Utama/prodi asal (paket)
SEM 3	20			20	a. Kelompok MK Utama/prodi asal termasuk MKU Pilihan (2 sks) dan Statistika (2 sks) b. Dapat ditambah Kelompok MK Tambahan/luar prodi
SEM 4	20			20	
SEM 5	2	18		20	
SEM 6	0		22	22	Dapat berisi MK Utama/prodi asal atau MK Tambahan/luar prodi atau keduanya
SEM 7	6		6	12	a. PI/PKL (6 sks) b. Dapat ditambah MK Utama/prodi asal atau MK Tambahan/ luar prodi
SEM 8	8			8	a. Tugas Akhir (8 sks) dapat ditawarkan di sem 7 atau 8 b. Dapat ditambah MK Utama/prodi asal atau MK Tambahan/luar prodi atau keduanya
Total sks	100	18	28	146	
Total sks yang diijinkan	146-156				

Pola 6-1-1

Semester	6-1-1				KETERANGAN
	Prodi Asal	Luar Prodi di UNY	Luar Prodi Luar UNY	Jml	
SEM 1	22			22	Kelompok MK Utama (paket)
SEM 2	22			22	Kelompok MK Utama (paket)
SEM 3	20			20	a. Kelompok MK Utama/prodi asal termasuk MKU Pilihan (2 sks) dan Statistika (2 sks) b. Dapat ditambah Kelompok MK Tambahan/luar prodi
SEM 4	20			20	
SEM 5	2	8	10	20	
SEM 6	18	4		22	a. MK Prodi Asal adalah MK tingkat lanjut bidang studi dan/atau MK unggulan/penciri/peminatan, minimal 10 sks; dapat disediakan lebih dari satu paket MK tingkat lanjut bidang studi atau MK unggulan/penciri/peminatan b. Dapat ditambah MK Utama/prodi asal atau MK Tambahan/luar prodi atau keduanya
SEM 7	6		6	12	a. PI/PKL (6 sks) b. Dapat ditambah MK Utama/prodi asal atau MK Tambahan/ luar prodi
SEM 8	8			8	a. Tugas Akhir (8 sks) dapat ditawarkan di sem 7 atau 8 b. Dapat ditambah MK Utama/prodi asal atau MK Tambahan/ luar prodi atau keduanya
Total sks	118	12	16	146	
Total sks yang diijinkan	146-156				

Pola 6-0-2

Semester	6-0-2				KETERANGAN
	Prodi Asal	Luar Prodi di UNY	Luar Prodi Luar UNY	Juml	
SEM 1	22			22	Kelompok MK Utama (paket)
SEM 2	22			22	Kelompok MK Utama (paket)
SEM 3	20			20	a. Kelompok MK Utama/prodi asal termasuk MKU Pilihan (2 sks) dan Statistika (2 sks) b. Dapat ditambah Kelompok MK Tambahan/luar prodi
SEM 4	20			20	
SEM 5	2		18	20	
SEM 6	10		12	22	a. MK Prodi Asal adalah MK tingkat lanjut bidang studi dan/atau MK unggulan/penciri/peminatan, minimal 10 sks; dapat disediakan lebih dari satu paket MK tingkat lanjut bidang studi atau MK unggulan/penciri/peminatan b. Dapat ditambah MK Utama/prodi asal atau MK Tambahan/ luar prodi atau keduanya
SEM 7	6		6	12	a. PI/PKL (6 sks) b. Dapat ditambah MK Utama/prodi asal atau MK Tambahan/luar prodi
SEM 8	8			8	a. Tugas Akhir (8 sks) dapat ditawarkan di sem 7 atau 8 b. Dapat ditambah MK Utama/prodi asal atau MK Tambahan/luar prodi atau keduanya
Total sks	110	0	36	146	
Total sks yang diijinkan	146-156				

Catatan:

- SKS mata kuliah untuk semester 1 dan 2 bersifat paket masing-masing 22 sks; semester berikutnya maksimal 24 sks berupa mata kuliah utama program studi; mata kuliah lanjut atau unggulan/penciri/peminatan; atau mata kuliah luar program studi (baik di UNY atau luar UNY).
- penempatan mata kuliah luar program studi dapat menggunakan basis semester atau basis jumlah sks
- SKS mata kuliah luar program studi di UNY dan luar UNY dapat disebar di berbagai semester atau bisa pula ditawarkan di semester 6,7, 8 saja.

- d) Mata kuliah luar program studi di UNY: kode, nama matakuliah, dan jumlah sks sama dengan kode, nama matakuliah, dan jumlah sks di program studi luar di UNY tersebut
- e) Mata kuliah luar UNY ada dua:
 - Mata kuliah luar program studi di PT lain: kode, nama matakuliah, dan jumlah sks sama seperti kode, nama matakuliah dan jumlah sks di program studi luar UNY tersebut.
 - Mata kuliah luar UNY di institusi lain atau industri maka kode, nama matakuliah, dan jumlah sks ditentukan oleh program studi asal (dengan kesepakatan institusi/industri); bersifat fleksibel.
- f) Pola 6-1-1 dan 6-0-2, pada semester 6, program studi dapat mendesain mata kuliah lanjut atau unggulan/penciri/peminatan, yang dapat ditawarkan pula di semester 7 dan 8. Mata kuliah lanjut atau unggulan/penciri/peminatan dapat dipadukan dengan sertifikat kompetensi tertentu.
- g) Mata kuliah Statistika (2 sks) masuk di mata kuliah fakulter yang wajib dimasukkan pada mata kuliah utama program studi.

4. Sebaran Mata Kuliah Program Studi dan Universitas

a) Sebaran Mata Kuliah Program Studi

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 tentang sebaran mata kuliah, berikut disajikan panduan penyusunannya.

- 1) Program studi memetakan sebaran mata kuliah utama pada semester 1 sampai dengan semester 5. Program studi memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa untuk dapat menempuh bobot sks tiap semester sebanyak 24 sks (sesuai dengan Peraturan Akademik) secara maksimal, termasuk dapat menggunakan belanja *shooping/online learning*.
- 2) Mata kuliah tambahan terdiri atas mata kuliah lanjut dan mata kuliah unggulan/penciri/peminatan. Mahasiswa yang memilih pola masa belajar 6-1-1 dan 6-0-2, maka pada semester 6 mahasiswa wajib mengambil mata kuliah lanjut minimal 10 (sepuluh) sks dan selebihnya mahasiswa dapat mengambil mata kuliah unggulan/penciri/peminatan dan/atau mata kuliah lanjut.
- 3) Program studi menyusun sebaran mata kuliah semester 7 (tujuh) yang berisi Praktik Kependidikan (PK) sebanyak 6 sks, Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebanyak 6 sks, dan atau Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Praktik Industri (PI) sebanyak 6-20 sks. Program studi memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah di luar program studi asal termasuk *shooping/online learning*.

- 4) Mahasiswa diperkenankan mengambil mata kuliah utama program studi (program studi yang sama) di luar UNY dengan konsep transfer kredit.
- 5) Mata kuliah yang boleh diambil oleh mahasiswa dari luar program studi asal di luar UNY adalah mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi asal di UNY yang sifatnya resiprokal dan dikelola UNY.
- 6) Mata kuliah yang diambil di luar program studi asal di luar UNY dapat ditempuh dalam semester yang sama dan/atau dalam semester yang berbeda.
- 7) Program studi menyusun mata kuliah Tugas Akhir (TA) pada semester 8, tetapi pada pelaksanaannya TA dapat ditawarkan pada semester 7 dan/atau semester 8.
- 8) Pembimbing akademik berperan dalam membimbing mahasiswa program studi untuk mengambil mata kuliah di luar program studi asal, baik di dalam UNY maupun di luar UNY.

b) Sebaran Mata Kuliah Universitas

Agar MKU dapat dilaksanakan dengan baik, maka pelaksanaan MKU diatur sebagai berikut.

- 1) MKU di tujuh fakultas dilaksanakan bergantian semester genap dan gasal.
- 2) Setiap program studi wajib mengusulkan MKU yang diambil sesuai semester yang ditetapkan kepada koordinator MKU.
- 3) Koordinator MKU menata tenaga pendidik (dosen) yang ada untuk mengajar MKU sesuai dengan permintaan program studi. Pembagian penyelenggaraan MKU Wajib, MKU Pilihan, dan MKDK di setiap fakultas ditampilkan pada Tabel 14, Tabel 15, dan Tabel 16 di bawah ini.

Tabel 14. Pembagian Jadwal Perkuliahan MKU Wajib

MKU	Sem Gasal	Sem Genap
Pendidikan Agama	FIP, FMIPA, FT	FBS, FIS, FIK, FE
Pendidikan Kewarganegaraan		
Transformasi Digital		
Kreativitas, Inovasi, dan KWU		
Pancasila	FBS, FIS, FIK, FE	FIP, FMIPA, FT
Bahasa Indonesia		
Bahasa Inggris		

Tabel 15. Pembagian Jadwal Perkuliahan MKU Pilihan

MKU	Sem Gasal	Sem Genap
Literasi Sosial dan Kemanusiaan	FIP, FMIPA, FT	FBS, FIS, FIK, FE
Pendidikan Inklusi		
Kebugaran Jasmani	FBS, FIS, FIK, FE	FIP, FMIPA, FT
Literasi Sains dan Teknologi		
Apresiasi Seni dan Budaya		

Tabel 16. Pembagian Jadwal Perkuliahan MKDK

Nama Mata Kuliah	Sem Gasal	Sem Genap
Ilmu Pendidikan	FIP, FMIPA, FT	FBS, FIS, FIK, FE
Psikologi Pendidikan		
Manajemen Pendidikan	FBS, FIS, FIK, FE	FIP, FMIPA, FT
Sosiologi dan Antropologi Pendidikan		

D. Bentuk dan Kegiatan Pembelajaran

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana dan Sarjana Terapan Universitas Negeri Yogyakarta, bentuk dan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi asal dan di luar program studi asal. Bentuk pembelajaran yang dilakukan di dalam program studi asal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang dikembangkan oleh program studi asal. Bentuk pembelajaran di luar program studi asal dapat dilakukan dalam bentuk pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, proyek kemanusiaan, praktik kependidikan, penelitian/riset, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa, dan kuliah kerja nyata. Berikut ini adalah tabel ringkas bentuk dan kegiatan pembelajaran.

Tabel 17. Bentuk Dan Kegiatan Pembelajaran

No	Bentuk Pembelajaran	Kegiatan pembelajaran
1	Praktik Mengajar dan Kepelatihan	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan; Praktik Kependidikan
2	Pembangunan wilayah	Kuliah Kerja Nyata; Membangun Desa
3	<i>Research</i> dan pengembangan	Magang/Praktik Kerja, Penelitian/Riset
4	Kewirausahaan	Kegiatan Wirausaha
5	Kemanusiaan	Proyek Kemanusiaan;

Kelompok kegiatan pembelajaran praktik mengajar dan kepelatihan dapat dilakukan melalui kegiatan belajar berupa asistensi mengajar di satuan pendidikan dan praktik kependidikan. Praktik kependidikan dapat dilakukan di

lembaga pendidikan formal dan nonformal. Misalnya, mengembangkan rancangan administrasi perpustakaan, membuat rancangan program kegiatan atau pelatihan di lembaga pendidikan/klub.

Kegiatan pembelajaran pembangunan wilayah dapat berupa kuliah kerja nyata membangun desa. Kegiatan yang dapat dikembangkan dapat berupa kegiatan yang merupakan bagian dari pengembangan kompetensi sesuai bidang keilmuan di program studi mahasiswa yang bersangkutan. Mahasiswa dapat juga berkolaborasi secara kelompok dengan mahasiswa lain dari program studi yang berbeda untuk membuat program pembangunan di desa sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan.

Kegiatan *research* dan pengembangan berupa kegiatan magang/praktik kerja dan penelitian/riset. Magang/praktik kerja dapat dilakukan di dunia industri atau lembaga lain yang sesuai dengan pengembangan bidang keilmuan program studi. Mahasiswa dapat melakukan magang/praktik, baik secara individu maupun kelompok. Kegiatan penelitian/riset dapat berupa kegiatan pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi dengan menggunakan prosedur dan langkah-langkah metode ilmiah.

Kegiatan wirausaha dapat berupa kegiatan pembelajaran yang mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam membentuk kemandirian dan jiwa wirausaha. Mahasiswa dapat membuat kegiatan-kegiatan atau program pembelajaran sebagai bentuk aplikasi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuni di program studi.

Kegiatan belajar kemanusiaan berupa proyek kemanusiaan yang memungkinkan mahasiswa dapat berperan dalam membantu dan menangani bencana kemanusiaan. Misalnya, mahasiswa dapat berperan dalam membantu penanganan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar Program Studi pada lembaga non-Perguruan Tinggi dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Rektor. Semua kegiatan pembelajaran yang telah diuraikan, dilaksanakan di bawah bimbingan dosen. Pengalaman belajar dan/atau prestasi di luar kurikulum program studi dapat diakui sebagai rekognisi pembelajaran lampau yang diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

E. Persyaratan Peserta Pembelajaran

Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana dan Sarjana Terapan Universitas Negeri Yogyakarta terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran. Persyaratan sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi.
Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana dan Sarjana Terapan Universitas Negeri Yogyakarta adalah mahasiswa UNY dan mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi, yaitu 11 (sebelas) LPTK dan Universitas Tadulako yang telah menjalin kerjasama dalam rangka pelaksanaan merdeka belajar - kampus merdeka. Berikut nama-nama LPTK yang telah menjalin kerjasama dengan UNY dalam rangka Merdeka Belajar-Kampus Merdeka:
 - a) Universitas Negeri Medan (UNIMED)
 - b) Universitas Negeri Padang (UNP)
 - c) Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
 - d) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung
 - e) Universitas Negeri Semarang (UNNES)
 - f) Universitas Negeri Surabaya (UNESA),
 - g) Universitas Negeri Malang (UM)
 - h) Universitas Negeri Gorontalo (UNG)
 - i) Universitas Negeri Makasar (UNM)
 - j) Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) Bali
 - k) Universitas Negeri Manado (UNIMA)
 - l) Universitas Tadulako (UNTAD) Palu.
2. Mahasiswa aktif terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana dan Sarjana Terapan Universitas Negeri Yogyakarta adalah mahasiswa UNY dan mahasiswa yang berasal dari 11 (sebelas) LPTK dan Universitas Tadulako yang aktif dan terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
3. Mahasiswa sebagai peserta pembelajaran berkewajiban:
 - a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar program studi di UNY dan luar Institusi UNY (Perguruan Tinggi Lain/ DUDI/Masyarakat).

- b. Mendaftar program kegiatan di luar program studi di UNY dan luar Institusi UNY (Perguruan Tinggi Lain/ DUDI/Masyarakat).
- c. Melengkapi persyaratan kegiatan di luar program studi di UNY dan luar Institusi UNY (Perguruan Tinggi Lain/ DUDI/Masyarakat) termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- d. Mengikuti program kegiatan di luar program studi di UNY dan luar Institusi UNY (Perguruan Tinggi Lain/ DUDI/Masyarakat) sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

F. Mekanisme Pelaksanaan Belajar

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Rektor Nomor Tahun 2020 tentang Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana dan Sarjana Terapan Universitas Negeri Yogyakarta mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi merupakan bagian utuh dari proses penyelesaian studi mahasiswa. Mekanisme pelaksanaan belajar ada dua peruntukan, yakni untuk mahasiswa dari dalam program studi asal keluar program studi asal yang sama dan/atau yang berbeda (dapat di program studi dan/atau lembaga kemasyarakatan) dan mahasiswa dari luar program studi asal ke dalam program studi yang sama dan/atau yang berbeda. Belajar di luar program studi asal sebagai bentuk belanja kompetensi ini dapat berupa kegiatan yang bersifat akademik maupun nonakademik, baik dalam bentuk magang, penelitian, pengabdian, pertukaran mahasiswa, kuliah kerja nyata, maupun bentuk lainnya.

1. Mekanisme pelaksanaan belajar untuk mahasiswa dari dalam program studi asal keluar program studi asal di dalam UNY maupun di luar UNY

Mekanisme pelaksanaan belajar untuk mahasiswa dari dalam program studi asal ke luar program studi asal (baik di dalam UNY maupun di luar UNY) atau lembaga kemasyarakatan yang dimaksud adalah perguruan tinggi terakreditasi yang telah menjalin kerjasama dalam rangka pelaksanaan merdeka belajar-kampus merdeka secara resiprokal. Adapun langkah-langkahnya dibuat sebagai berikut.

- a. Mahasiswa mendaftar atau memilih paket mata kuliah yang dapat diambil di luar program studi asal, baik di luar program studi asal di UNY maupun di luar program studi asal di luar UNY dan/atau di lembaga kemasyarakatan melalui sistem informasi administrasi akademik.

- b. Mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai tujuan kuliah di luar program studi asal, baik di luar program studi asal di UNY maupun di luar program studi asal di luar UNY dan/atau di lembaga kemasyarakatan melalui sistem informasi administrasi akademik.
 - c. Mahasiswa yang lulus seleksi dapat kuliah di luar program studi asal di UNY dan/atau di luar program studi di luar UNY.
 - d. Mahasiswa mengikuti perkuliahan di luar program studi asal, baik di dalam UNY maupun di luar UNY sampai selesai sesuai waktu yang ditetapkan dengan dosen pembimbing dari program studi asal di UNY dan dari pembimbing dari luar program studi asal.
 - e. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari program studi asal di UNY bersama dengan Pembimbing dari dari luar program studi (Pembimbing Industri/Dosen dari Perguruan Tinggi Penerima/Pembimbing dari institusi), baik di dalam UNY maupun di luar UNY.
 - f. Mahasiswa mendapatkan nilai dari pembelajaran di luar program studi asal sebagai hasil belajar dari luar program studi asal, baik di dalam UNY maupun di luar UNY.
 - g. UNY melalui sistem informasi akademik (SIKAD) melakukan konversi dan memberikan pengakuan nilai serta bobot sks yang tertuang dalam Kartu Hasil Studi (KHS).
2. Mekanisme pelaksanaan belajar untuk mahasiswa dari luar program studi asal di UNY maupun dari luar UNY ke dalam program studi asal di UNY
- Mekanisme pelaksanaan belajar dari luar program studi asal di UNY dan/atau dari luar UNY adalah sebagai berikut.
- a. Mahasiswa mendaftar atau memilih paket mata kuliah melalui sistem informasi administrasi akademik (SIKAD).
 - b. Mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai program studi yang dituju di UNY.
 - c. Mahasiswa mengikuti perkuliahan hingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan dengan dosen pembimbing dari program studi di UNY maupun luar UNY dan dosen pembimbing dari program studi di UNY.

- d. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari program studi di UNY bersama dengan pembimbing dari program studi asal, baik dari UNY maupun luar UNY.
- e. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan berhak mendapatkan nilai dari pembelajaran di program studi, baik dari dalam UNY maupun dari luar UNY.
- f. Program studi asal di dalam UNY dan/atau di luar UNY mengirimkan nilai ke UNY dan/atau ke luar UNY melalui sistem informasi akademik (SIKAD) di masing-masing perguruan tinggi.
- g. Input nilai yang diperoleh mahasiswa dari luar program studi di dalam UNY ke dalam program studi asal di UNY menggunakan kode mata kuliah asal program studi.
- h. Input nilai yang diperoleh mahasiswa dari luar program studi di luar UNY ke dalam program studi asal di UNY menggunakan kode mata kuliah asal program studi.
- i. Input nilai yang diperoleh mahasiswa dari luar program studi di dalam UNY yang pelaksanaannya di luar UNY ke dalam program studi asal di UNY menggunakan kode mata kuliah asal UNY.

3. Kewajiban Program Studi

Program studi menyiapkan daftar mata kuliah, dosen, dan sarana pembelajaran dalam rangka pelaksanaan program belajar dari luar program studi di UNY dan/atau dari luar UNY. Beberapa kewajiban yang harus dilakukan program studi adalah sebagai berikut.

- a. Program studi wajib menyediakan mata kuliah inti untuk 5 semester (semester 1-5).
- b. Mata kuliah MKU ditempatkan pada semester 1 dan 2, pengambilan mata kuliah di luar program studi dapat dilakukan pada semester 3, 4, 5, dan 6.
- c. Semester 7 dan 8 digunakan untuk pelaksanaan KKN-PK/PI/PKL/TA. Keempat, perkuliahan dilaksanakan secara blended learning (e-learning tatap muka dan e-learning jarak jauh).
- d. Program studi wajib membuat 3 pola untuk mahasiswa luar program studi: 5-1-2 dengan rincian 5 semester di program studi sendiri, 1 semester di luar program studi di UNY, dan 2 semester di luar program studi di luar UNY; 6-1-1 dengan rincian 6 semester di program studi sendiri, 1 semester di luar

program studi di UNY, dan 1 semester di luar program studi di luar UNY; 6-0-2 dengan rincian 6 semester di program studi sendiri dan 2 semester di luar program studi di luar UNY.

- e. Program studi wajib membuat paket kompetensi atau mata kuliah unggulan/penciri/peminatan program studi dan mata kuliah tingkat lanjut yang dapat menjadi acuan mahasiswa luar program studi untuk mengambil mata kuliah di program studi.

G. Kemitraan

Kemitraan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Belajar. Kemitraan dilakukan antara UNY dengan Mitra atau Pihak lain (Perguruan Tinggi lain, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) atau pelaku usaha dan industri, Instansi Pemerintah atau Swasta, dan Organisasi Kemasyarakatan).

Kemitraan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Inisiatif bisa berasal dari pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga/badan, jurusan, program studi, unit kerja yang telah menjalin hubungan dengan Mitra atau Pihak lain (perguruan tinggi, pelaku usaha, instansi pemerintah/swasta, organisasi kemasyarakatan),
2. Atas dasar jalinan hubungan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, Inisiator melaporkan/mengajukan permohonan kepada Bagian Perencanaan dan Kerjasama UNY untuk dibuatkan Nota Kesepahaman.
3. Bagian Perencanaan dan Kerjasama atas nama Universitas Negeri Yogyakarta menghubungi mitra atau pihak lain melalui Inisiator untuk membuat kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman.
4. Nota kesepahaman merupakan “kesepakatan payung” antara UNY dengan Mitra atau pihak lain yang berisi kesepakatan bersama secara umum.
5. Nota Kesepahaman yang telah disepakati bersama antara UNY dengan mitra atau pihak lain ditandatangani bersama antara Universitas Negeri Yogyakarta dengan Mitra atau Pihak lain.
6. Pelaksanaan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman diuraikan/dijelaskan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan bidang khusus yang dikembangkan bersama antara UNY dengan mitra atau pihak lain.

7. Perjanjian Kerja Sama merupakan kesepakatan operasional bersama secara rinci dari kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman dan ditandatangani bersama antara Inisiator dengan Mitra atau Pihak lain.
8. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama inilah yang menjadi landasan hukum Kemitraan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

H. Pihak Terkait

Pada pasal 22 dan 23 Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020, pihak terkait dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka meliputi universitas, fakultas, program studi, dan mitra.

1. Universitas dalam hal ini Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) berperan dalam hal:
 - a. Memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk mengambil pembelajaran di luar program studi.
 - b. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi.
 - c. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.
2. Fakultas berperan dalam hal:
 - a. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas program studi.
 - b. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
3. Program Studi berperan dalam hal:
 - a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
 - b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam Perguruan Tinggi.
 - c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
 - d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar Perguruan Tinggi.

- e. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.
4. Mitra yang dimaksud dalam Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 terdiri dari Perguruan Tinggi lain, Sekolah, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) atau pelaku usaha dan industri, Instansi Pemerintah atau Swasta, dan Organisasi Kemasyarakatan.
 - a. Perguruan Tinggi Lain
 - 1) UNY bersama dengan perguruan tinggi lain membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/ program studi.
 - 2) Melaksanakan program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
 - 3) UNY menjalin Kerjasama dengan 13 (tiga belas) perguruan tinggi, yaitu 12 (dua belas) LPTK Negeri dan Universitas Tadulako dalam penerapan kurikulum kampus merdeka, terutama dalam kegiatan pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa di luar universitas, dan dapat dikembangkan dalam kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 4) Perguruan tinggi yang bekerja sama dengan UNY dalam kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka adalah perguruan tinggi LPTK Negeri dan Universitas Tadulako seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya.
 - b. Sekolah
 - 1) UNY menjalin kerjasama dengan mitra sekolah dalam rangka menghasilkan lulusan mahasiswa kependidikan yang memiliki kompetensi keterampilan mengajar (dalam bentuk kegiatan mengajar terbimbing) dan praktik persekolahan di satuan pendidikan formal, nonformal maupun informal. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Praktik Kependidikan (PK), penelitian/riset, dan lainnya.
 - 2) Persyaratan sekolah mitra untuk pelaksanaan Praktik Kependidikan (PK) adalah sebagai berikut:
 - a) Peringkat akreditasi sekolah mitra paling rendah B (Baik).

- b) Sekolah memiliki program studi yang relevan dengan program studi/relevan dengan mahasiswa calon peserta PK.
 - c) Memiliki guru yang memenuhi persyaratan sebagai Guru Pamong.
 - d) Diutamakan yang berlokasi di wilayah yang mudah diakses oleh peserta PK.
 - e) Bersedia menjadi mitra UNY dalam pelaksanaan PK.
- 3) Lokasi sekolah yang dipilih diusahakan berada pada lingkungan masyarakat yang bisa digunakan untuk pelaksanaan Mata Kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN).
- c. Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) atau pelaku usaha dan industri
- 1) UNY menjalin kerjasama dengan mitra DUDI dalam rangka memberikan pengalaman kerja baik kemampuan keras (*hard skill*) maupun kemampuan lunak (*soft skill*) bagi mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang dipelajari di kampus.
 - 2) Perguruan tinggi memfasilitasi kerja sama dengan DUDI melalui MoU, MoA, dan IA.
 - 3) Perguruan tinggi dan DUDI dapat meningkatkan kerja sama dengan berbagai kegiatan akademik yang relevan, misalnya magang dosen di DUDI, praktisi mengajar di kampus, berbagi (*sharing*) sumber daya/sarana prasarana, penelitian bersama, dan lainnya.
- d. Instansi Pemerintah atau Swasta
- 1) UNY menjalin kerjasama dengan mitra instansi pemerintah atau swasta dalam menentukan kebijakan perguruan tinggi, kerjasama dalam hal tridarma perguruan tinggi, pengakuan lulusan dalam bentuk sertifikasi kompetensi mahasiswa, pelaksanaan proyek kemanusiaan, dan lainnya.
 - 2) Perguruan tinggi memfasilitasi kerja sama dengan instansi pemerintah atau swasta melalui MoU, MoA, dan IA.
- e. Organisasi kemasyarakatan
- 1) UNY menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka mengembangkan kemampuan berorganisasi mahasiswa,

misalnya organisasi pemuda karang taruna, kesenian, keagamaan, olahraga, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), penyuluhan kesehatan, pendirian koperasi, pendirian sekolah, dan lainnya.

- 2) Perguruan tinggi dapat memfasilitasi kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan melalui MoU, MoA, dan IA.
- 3) Kegiatan dapat berupa penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan sejenis lainnya.

I. Penjaminan Mutu

1. Penjaminan Mutu implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dilakukan secara terintegrasi mengacu kepada Sistem Penjaminan Mutu Internal yang tertuang dalam Peraturan Rektor Nomor 41 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta
2. Penjaminan Mutu implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dilakukan dengan mekanisme penjaminan mutu dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar (PPEPP) sesuai dengan SOP yang dikeluarkan oleh LPMPP UNY.
3. Aspek-aspek penjaminan mutu pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka meliputi:
 - a. Mutu kompetensi peserta,
 - b. Mutu pelaksanaan
 - c. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal
 - d. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan
 - e. Mutu pelaporan dan presentasi hasil
 - f. Mutu penilaian.
4. Monitoring dan evaluasi implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dilakukan pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.
5. Monitoring dan evaluasi implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dilakukan secara berjenjang oleh pengelola jurusan/program studi, pengelola fakultas, dan pengelola universitas dengan melibatkan gugus penjaminan mutu di tingkat jurusan/program studi, unit penjaminan mutu di tingkat fakultas, dan dikoordinasikan oleh LPMPP di tingkat universitas.

6. Survei dilakukan kepada peserta untuk mengungkap pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi.

J. Format Kurikulum

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas
- C. Tahapan Penyusunan Kurikulum

KURIKULUM PROGRAM STUDI

- A. Visi dan Misi
- B. Profil Lulusan
- C. Capaian Pembelajaran Lulusan
- D. Bahan Kajian
- E. Struktur Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah
- F. Proses Pembelajaran
- G. Penilaian
- H. Deskripsi Mata Kuliah
- I. Contoh Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

K. Kode Huruf Mata Kuliah Program Studi

1. Program Sarjana (S-1)

No	Program Studi	Kode
A	Fakultas Ilmu Pendidikan	
1	Manajemen Pendidikan	PAP
2	Pendidikan Luar Sekolah	PNF
3	Pendidikan Luar Biasa	PKH
4	Bimbingan dan Konseling	PBK
5	Teknologi Pendidikan	PTP
6	PGSD	PSD
7	Kebijakan Pendidikan	MKP
8	PG PAUD	PUD
9	Psikologi	PSI
B	Fakultas Bahasa dan Seni	
1	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia	IND
2	Pendidikan Bahasa Inggris	ENG
3	Pendidikan Bahasa Jerman	JER
4	Pendidikan Bahasa Prancis	PRC

No	Program Studi	Kode
5	Pendidikan Bahasa Jawa	PBJ
6	Pendidikan Seni Rupa	PSR
7	Pendidikan Kriya	SSK
8	Pendidikan Seni Musik	MUS
9	Pendidikan Seni Tari	TAR
10	Sastra Indonesia	SAS
11	Sastra Inggris	SBI
C	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	
1	Pendidikan Matematika	PMA
2	Pendidikan Fisika	PFI
3	Pendidikan Kimia	MPK
4	Pendidikan Biologi	BIP
5	Pendidikan IPA	PIA
6	Matematika	MAT
7	Fisika	FSK
8	Kimia	KIM
9	Biologi	BIO
10	Statistika	STA
D	Fakultas Ilmu Sosial	
1	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan	PKN
2	Pendidikan Geografi	PGO
3	Pendidikan Sejarah	PSE
4	Ilmu Sejarah	ISJ
5	Pendidikan Sosiologi	PSO
6	Pendidikan IPS	IPS
7	Ilmu Administrasi Negara	SAN
8	Ilmu Komunikasi	KOM
E	Fakultas Teknik	
1	Pendidikan Teknik Elektro	EKO
2	Pendidikan Teknik Elektronika	EKA
3	Pendidikan Teknik Mesin	MES
4	Pendidikan Teknik Otomotif	OTO
5	Pend. Teknik Sipil dan Perencanaan	SPR
6	Pendidikan Teknik Boga	BOG
7	Pendidikan Teknik Busana	BSN
8	Pendidikan Teknik Mekatronika	MEK
9	Pendidikan Teknik Informatika	PTI
10	Teknik Elektro	TEK
11	Teknik Manufaktur	TMA
12	Teknik Informatika	TIN
13	Teknik Sipil	TSI
F	Fakultas Ilmu Keolahragaan	
1	PJKR	JKR
2	Pend. Kepelatihan Olahraga	PKO
3	Ilmu Keolahragaan	KIP
4	PGSD Pend. Jasmani	PJD
G	Fakultas Ekonomi	
1	Pendidikan Administrasi Perkantoran	MAD
2	Pendidikan Akuntansi	MPA
3	Pendidikan Ekonomi	MPE
4	Manajemen	MNJ
5	Akuntansi	AKT

2. Program Sarjana Terapan

No	Program Studi	Kode
A	Fakultas Teknik	
1	Teknik Elektro	DKO
2	Teknik Elektronika	DKA
3	Teknik Mesin	DME
4	Teknik Otomotif	DTO
5	Teknik Sipil	DSI
6	Teknik Boga	DBG
7	Teknik Busana	DBS
8	Tata Rias dan Kecantikan	DTK
B	Fakultas Ekonomi	
1	Akuntansi	DAK
2	Manajemen Pemasaran	DMP
3	Sekretari (Administrasi Perkantoran)	DAP



Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SKRIPTRISNA WIBAWA

NIP. 5909011986011002